

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

(berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama)

1. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Kementerian provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di Seksi pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Bintan;
- 2) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di Seksi Haji dan Umrah;
- 3) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di Seksi Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan; Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- 4) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 5) Perumusan kebijakan teknis di pengelolaan administrasi dan informasi;
- 6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program;
- 7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Kabupaten Bintan.

Bintan, 14 Maret 2023
Kasubbag Tata Usaha




H. Syahjohan, S.Ag, M.Si
NIP. 196708141988031002